



SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 10 No. 3 (2023), pp.743-758

DOI: 10.15408/sjsbs.v10i3.33325

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



Hapusnya Tanggung Jawab Terbatas Direksi Akibat Itikad Tidak Baik Dalam Penyaluran Kredit Fiktif Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat*

Faris Satria Alam¹

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta



[10.15408/sjsbs.v10i3.33325](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i3.33325)

Abstract:

The directors who are given the responsibility to carry out the company and are fully responsible for managing the company for the benefit of the company. However, the directors have limited liability to the company in accordance with the principle of limit liability, but the principle of limit liability does not apply if the actions or actions of the directors are proven to have committed negligence and mistakes so that their actions are categorized as unlawful and result in losses to the company. The research method used is normative juridical qualitative research through a conceptual approach and a statutory approach. The results of the study stated that the elimination of the limited liability of the directors was due to bad faith in distributing fictitious loans to local people's credit banking companies. Meanwhile, the results of the study concluded that the principle of limit liability for directors would be erased if it could prove that the company's losses were not the result of negligence or mistakes.

Keywords: Responsibility; Directors; Bad Faith; Fictitious Credit

Abstrak:

Direksi yang diberikan tanggung jawab untuk mengemban perusahaan dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan demi kepentingan perseroan. Akan tetapi direksi memiliki batasan tanggung jawab terhadap perusahaan sesuai dengan prinsip limit liability, namun prinsip limit liability tidak berlaku jika saja perbuatan maupun tindakan direksi terbukti melakukan kelalaian dan kesalahan hingga perbuatannya dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum dan mengakibatkan kerugian pada perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yuridis normatif melalui pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menyatakan bahwa hapusnya tanggung jawab terbatas direksi akibat itikad tidak baik dalam penyaluran kredit fiktif pada perusahaan daerah bank pengkreditan rakyat. Sedangkan, hasil penelitian menyimpulkan bahwa prinsip limit liability direksi akan terhapus jika dapat membuktikan dimana kerugian perusahaan bukan akibat dari kelalaian atau kesalahannya.

Kata Kunci: Tanggung Jawab; Direksi; Itikad Tidak Baik; Kredit Fiktif

*Received: January 15, 2023, Revision: March 24, 2023, Published: July 07, 2023

¹ Faris Satria Alam adalah Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Email: faris.satria@uinjkt.ac.id

A. PENDAHULUAN

Perseroan terbatas adalah suatu *rechtspersoon*, atau orang (*persoon*) yang dibentuk oleh undang-undang dengan segala hak dan kewajiban yang berlaku bagi orang perseorangan atau manusia sebagai objek hukum, yang memungkinkan mereka untuk terlibat dalam proses hukum dan dimintai pertanggung jawaban. Namun, organ pelaksana perusahaan bertanggung jawab untuk menjalankan kegiatannya. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), komisaris, dan direksi perusahaan seringkali membentuk struktur organisasinya.

Dalam sebuah perseroan setiap organ dalam melaksanakan aktivitasnya memiliki batasan sesuai dengan adanya pemisahan kekayaan, yang mana kekayaan yang diperoleh oleh pendiri, pemegang saham hingga pemodal dalam sebuah perseroan dibentuk guna, memberikan tanggung jawab yang terbatas bagi setiap organ perusahaan, maka penamaan perseroan terbatas disebabkan adanya batasan tanggung jawab pada setiap pelaksana kegiatan dalam sebuah perseroan, dengan tujuan tercapainya pembentukan perseroan terbatas itu sendiri.² Selain itu, tugas pelaksana perseroan dibatasi oleh Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (ADPT) dan peraturan UUPM No. 40 tahun 2007. Setiap departemen dan organ perusahaan memiliki tugas yang berbeda-beda. Direksi dipercayakan dengan amanah dan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan prinsip *fiduciary duty* berlandaskan asas itikad baik. Rapat Umum Pemegang Saham, juga dikenal sebagai RUPS, mewakili kepentingan pemegang saham sekaligus mengelola dan mewakili semua operasi perusahaan. Sementara komisaris bertugas memberikan nasihat kepada direksi dan mengawasi kegiatan dalam perseroan.

Berdasarkan prinsip kewajiban pengawas (*fiduciary duty*), direksi perseroan terbatas harus melakukan tugas, kewajiban, dan kewenangannya dengan jujur dan bertanggung jawab serta mengutamakan kepentingan perusahaan dari pada kepentingan pribadi. Selain itu, direksi dan pengurus juga harus menerapkan prinsip *duty of care* dimana setiap anggota perseroan terbatas berhati-hati dalam mengambil segala keputusan dan kebijakan dan harus menerapkan prinsip *duty of loyalty* dimana setiap anggota perusahaan harus mampu mendahulukan kepentingan perusahaan diatas kepentingannya sendiri.³

Perseroan terbatas merupakan badan usaha dengan bentuk yang bermacam-macam salah satunya adalah Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR, pengertian BPR adalah bank yang beroperasi secara normal atau sesuai dengan hukum syariah, dan secara eksklusif menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan, simpanan dalam bentuk simpanan jangka panjang, dan memberikan kredit atau pinjaman. BPR melakukan pekerjaan yang kurang komprehensif dibandingkan bank lain karena mereka tidak menawarkan layanan lalu lintas pembayaran, seperti memindahkan uang lintas batas.

² Amiruddin and Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Ctk. Keenam, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 118.

³ Putu Ratih Purwanti dan Made Mahartayasa. "Tanggung Jawab Direksi Berdasarkan *Fiduciary Duties* dalam Perseroan Terbatas". *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana*

Perkembangan BPR tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat kecil yang mana pada awalnya BPR diperuntukan bagi para buruh hingga pedagang mikro, yang sering terjerat masalah dengan rentenir akibat melakukan peminjaman namun dengan bunga yang cukup mencekik. Maka agar masyarakat bisa meminjam bahkan melakukan simpanan dengan sistem yang lebih baik maka lahirlah BPR. Dalam lingkup perbankan sering kita dengar istilah kredit fiktif dimana adanya kegiatan peminjaman atau kredit namun tidak ada debitur yang tercatat dalam artian adanya tindakan pemalsuan data-data dalam hal menyalurkan pinjaman baik dilakukan oleh pihak intern maupun melibatkan nasabah.

Maka dalam penelitian ini berfokus pada kajian terkait hapusnya tanggung jawab terbatas direksi akibat itikad tidak baik dalam penyaluran kredit fiktif pada perusahaan daerah bank pengkreditan rakyat, yang mana dalam sebuah perusahaan, direksi menempati tingkatan *top management* atau tingkatan pertama karena direksi memiliki tanggung jawab atas kepengurusan perseroan hal ini juga telah dijelaskan dalam pasal 97 ayat (1) UUPT No.40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Namun ada beberapa ketentuan yang harus terpenuhi agar seorang direksi dapat dimintai pertanggung jawaban diantaranya, perbuatan direksi tidak didasarkan kepada prinsip kehati-hatian sehingga dapat menyebabkan kerugian pada perseroan, serta dalam mengambil sebuah keputusan atau tindakan, bukan demi kebaikan suatu perseroan sesuai dengan konsep *Business Judgement Rule* atau BJR maka seorang direksi dapat dimintai pertanggung jawaban. Adapun keadaan dimana direksi tidak dapat dimintai pertanggung jawaban yakni dalam suatu kejadian yang akhirnya mengakibatkan kerugian perusahaan, tetapi hal tersebut ada karena tindakan *fraud* atau kecurangan yang dilakukan pegawai perusahaan maka direksi dapat lepas tanggung jawab terkait kerugian tersebut. Seorang direktur akan mendapat perlindungan di bawah gagasan BJR atau aturan penilaian bisnis, bahkan ketika direktur melakukan tindakan yang pada akhirnya menguntungkan perusahaan tetapi berdampak negatif bagi perusahaan.⁴

Dilihat dari pemaparan diatas terkait kapan direksi dapat hilang tanggung jawabnya, hingga berhak bertanggung jawab atas suatu kerugian yang dialami perusahaan akibat kredit fiktif, selanjutnya dapat kita lihat dalam suatu kasus terkait kredit fiktif yang dilakukan oleh direksi pada perusahaan daerah Bank Pengkreditan Rakyat Bahteramas Butoon dimana seorang mantan direksi operasional yang melibatkan staf sampai nasabah yang memiliki masalah pembayaran atau melakukan penunggakan dalam melakukan kredit di perusahaan tersebut, namun terhadap staf hingga 14 korban yang berstatus sebagai debitur mereka tidak mengetahui jika mereka terlibat kasus kredit fiktif yang dilakukan oleh direktur operasional PD BPR Bahteramas Butoon. Sehingga dalam putusan No.17/Pid.Sus/2022/PN Psw tersangka yang sebelumnya merupakan mantan direktur operasional ditetapkan bersalah dan harus bertanggung jawab secara individu.

⁴ Elly Halimatusadiah, Bangun Gunawan, Analisis Penerapan Good Corporate Governance Dalam Mengoptimalkan Pelaksanaan Sistem Informasi Akutansi, Jurnal Riset Akutansi dan Keuangan Vol.2 No.1(2014), hal.301-302

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini antaranya: Bagaimana pengaturan mengenai hapusnya tanggung jawab direksi atas kerugian yang terjadi pada perseroan bidang perbankan? dan Bagaimana absennya prinsip *duty of care* dan itikad baik dalam *Business Judgement Rules* pada penegakan hukum tindak pidana korporasi penyaluran kredit fiktif PD. BPR Bahteramas Buton?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif yang mengembangkan hukum sebagai konstruksi sistem normatif dalam peraturan perundang-undangan.⁵ Penelitian ini mengacu pada topik hukum primer atau hukum sekunder berdasarkan kaidah peraturan perundang-undangan menjadi pokok bahasan utama penelitian hukum yuridis normatif.⁶ Pada penelitian ini, berfokus pada asas-asas hukum dan sistematika hukum. Selain itu, metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus, yang akan mengevaluasi bagaimana standar dan pedoman hukum digunakan dalam praktik hukum yang sebenarnya dengan menggunakan kasus-kasus aktual sebagai subjek penelitian. Kasus yang dikaji tersebut memiliki makna empirik sehingga dari kasus-kasus tersebut diperoleh gambaran pada dampak dimensi penorma-an dalam aturan hukum serta praktiknya melalui hasil analisis sehingga ada masukan dalam eksplanasi hukum.⁷

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus untuk mempelajari kasus PT. Bahteramas, yang diputuskan dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN. Psw. Penelitian ini juga mempertimbangkan penerapan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perseroan terbatas, perusahaan daerah atau BUMD, dan kaidah hukum perusahaan yang berlaku. Selain itu, penelitian ini akan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang memulai dari perspektif dan teori ilmu hukum untuk menemukan gagasan yang membentuk pengertian, konsep, dan asas hukum yang terkait dengan masalah hukum yang dikaji.⁸ Pendekatan ini digunakan untuk membahas konsep-konsep hukum mulai dari pertanggung jawaban, *fiduciary duty*, *Business Judgement Rules*, dan pembedaan korporasi.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Mengenai Hapusnya Tanggung Jawab Direksi atas Kerugian yang Terjadi Pada Perseroan Bidang Perbankan

Pada konteks subjek hukum, bukan hanya manusia (*naturalijkpersoon*) yang mendapatkan hak dan kewajiban dalam perbuatan-perbuatan hukum, melainkan

⁵ Amiruddin and Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Keenam (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 118

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1984), hlm. 20

⁷ Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 321

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 135

person yang diciptakan oleh hukum dengan bentuk selain manusia atau badan hukum (*rechtspersoon*). Jika ada suatu perkumpulan atau badan-badan yang memiliki kekayaan sendiri serta mampu melakukan perbuatan hukum yang diperantarai oleh organ yang berwenang dan dapat digugat atau menggugat dihadapan pengadilan maka ia merupakan ciri badan hukum. Dengan demikian tiap-tiap hak dan kewajiban *naturalijkpersoon* dan *rechtspersoon* memiliki khasnya tersendiri jika suatu badan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT) yang mampu melakukan perbuatan hukum atas nama perseroan, akan tetapi setiap pelaku yang berperan sebagai perantaranya memiliki batasan dalam bertindak dan bertanggung jawab sesuai dengan jumlah saham yang ia miliki.⁹ Adapun keterbatasan ini agar dalam suatu perkumpulan memiliki keseimbangan wewenang bukan hanya bagian tertentu dalam organ, yang akhirnya mampu melampaui batas perbuatan hukum perseroan kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar PT yang telah melalui keputusan bersama dan juga tidak bertentangan dengan UU PT No.40 tahun 2004.¹⁰

Setiap perseroan terbatas atau badan hukum (*rechtspersoon*) memberikan kuasa berupa tindakan bagi setiap organ pengurus dengan atas nama persekutuan. PT biasanya terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), komisaris, dan direksi. Adanya pemberian kepercayaan maka melahirkan tanggung jawab bagi semua pengurus perseroan akan tetapi tanggung jawab yang dibebankan tetaplah tanggung jawab yang terbatas sesuai dengan prinsip *limitliability*. Pembentukan PT dengan target tertentu dalam upaya mendapatkan keuntungan atau laba, maka target tiap-tiap PT termuat dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas atau ADPT dan selanjutnya menentukan kewenangan tertentu bagi pengurus PT.¹¹

Demi tercapainya tujuan serta target sebuah perseroan terbatas atau PT, sangat diperlukan manajemen yang baik dan berkualitas, dengan menetapkan tingkatan-tingkatan dalam pembagian pengurus PT, maka ada yang dinamakan *top management*, *middle management* dan *lower management*. Ketiga tingkatan tersebut memiliki tugas dan fungsi masing-masing dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Tingkatan pertama adalah manajemen puncak, yaitu tingkatan atau manajemen tertinggi dalam suatu organ manajemen, jika dalam PT lebih dikenal dengan sebutan direksi karena direksi merupakan organ yang mempunyai wewenang untuk bertanggung jawab penuh atas perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan didirikannya PT. Sedangkan *middel management* atau manajemen menengah dengan upaya mengembangkan setiap rencana atau *planning*, kemudian setiap perubahan dilaporkan kepada *top management*, tingkatan yang terakhir yakni *lower management* bertugas mengawasi dan memimpin setiap tenaga operasional dibawahnya secara lebih dekat serta, bisa digambarkan dalam sebuah PT komisaris menduduki *lower management* sedangkan RUPS berada pada posisi *middel management*.¹²

⁹ Ridwan Khairandy, "Karakter Hukum Perusahaan Perseroan Dan Status Hukum Kekayaan Yang Dimilikinya," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20, no. 1 (2013)., hlm. 84-91.

¹⁰ Citra Ayu Anisa, "Tingkat Manajemen Dan Manajer Beserta Fungsi-Fungsi Manajemen," *Leadership: Jurnal Mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam* 2, no. 2 (2021)., hlm. 154

¹¹ Suparji, *Transformasi Badan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: UAI Press, 2015)., hlm. 74-104

¹² Anisa, "Tingkat Manajemen Dan Manajer Beserta Fungsi-Fungsi Manajemen.", hlm. 154

Perseroan Terbatas merupakan badan usaha dengan berbagai bentuk. Adapun PT berbentuk BPR atau Bank Perkreditan Rakyat dalam upaya menghimpun uang masyarakat dalam bentuk tabungan atau deposito jangka panjang dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Dengan ruang aktivitas yang sempit dibandingkan dengan bank pada umumnya, BPR memang pada awal pembentukannya diperuntukan bagi masyarakat kecil hingga menengah seperti petani, pedagang mikro, buruh dan masih banyak lagi dari mereka yang sering berkegantungan terhadap rentenir untuk melakukan peminjaman namun pada akhirnya terjatuh dalam hutang. Maka adanya BPR ingin mempermudah masyarakat kecil dan menengah dalam urusan kredit atau peminjaman.¹³

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan lembaga perbankan tradisional yang menerapkan prinsip syariah, artinya tidak menyediakan layanan pembayaran. Karena BPR dilarang menerima kegiatan giro, asuransi, dan valuta asing, maka kegiatannya jauh lebih sempit dari pada kegiatan perbankan pada umumnya.¹⁴ Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) menyatakan BPR dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori: berdasarkan kepemilikannya, berdasarkan pengelolaannya, dan berdasarkan jenisnya. BPR dibagi menjadi dua kategori berdasarkan hak pemegangnya: BPR milik pemerintah (biasanya pemerintah daerah tingkat II) dan BPR milik swasta. BPR dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori berdasarkan jenisnya, yang pertama adalah BPR Badan Perkreditan Desa (BKD). BPR yang bukan Badan Perkreditan Desa (BKD) adalah jenis kedua. Misalnya, BPR yang semula dikenal sebagai Bank Pegawai, Bank Pasar, BKPD (Bank Kerja Produksi Desa), dan LDKP (Lembaga Dana Perkreditan Rakyat). Lembaga Dana Perkreditan Rakyat yang disebut juga dengan LDKP merupakan yang terakhir. Bisa berbentuk koperasi, Perusahaan Daerah (PD), Perseroan Terbatas (PT), atau bentuk lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan pemerintah.

BPR berfungsi untuk memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat melalui pelayanan pemberian kredit yang mudah karena prosedurnya. Selain itu, BPR menyediakan pelayanan tabungan yang relatif terjangkau dari segi jarak, dan lebih nyaman bagi penduduk sekitar. Hal ini menyebabkan BPR dapat meningkatkan kemampuannya untuk mengakomodasi proses yang terus berlangsung dengan cara yang baru, misalnya dengan menerapkan perkembangan teknologi pada layanannya.¹⁵ Produk yang dimiliki oleh BPR menawarkan jenis pelayanan yang lebih terbatas dibandingkan lembaga perbankan umum, hal ini telah disesuaikan dengan ketentuan UU Perbankan, yaitu Tabungan, Deposito, Kredit, dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI).¹⁶ Semua kegiatan dari perbankan ini sesungguhnya menjadi bagian dari hukum perdata

¹³ Dyah Hapsari Prananingrum, "Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia Dan Badan Hukum," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014), hlm. 73.

¹⁴ Otoritas Jasa Keuangan, "Bank Perkreditan Rakyat," Otoritas Jasa Keuangan, accessed May 29, 2023, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Perkreditan-Rakyat.aspx>.

¹⁵ Murti Lestari, "Dampak Krisis Ekonomi Dan Masuknya Bank Umum Pada Pasar Kredit Usaha Mikro Kecil Terhadap Kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR) DIY," *Kinerja* 18, no. 2009 (2014), hlm. 45–63.

¹⁶ andiaqsalwisani, "Apa Itu Bank Perkreditan Rakyat (BPR)?," *universalbpr*, Desember 2020, <https://universalbpr.co.id/blog/apa-itu-bank-perkreditan-rakyat/>, diakses pada tanggal 25 Mei 2023 pukul 11.25 wib.

yang harus diterapkan berdasarkan itikad baik. Asas itikad baik (*good faith*), kepastian hukum (*pacta sunt seroanda*), dan kekeluargaan inilah yang disebut dalam hukum perdata sebagai asas tanggung jawab direksi. Menurut Pasal 97 ayat 2 UUPT, setiap pengurus perseroan wajib menjalankan usahanya sesuai dengan asas itikad baik dan tanggung jawab.¹⁷

Berbeda dengan hukum perdata, hukum pidana menyatakan bahwa untuk memiliki sistem perbankan Indonesia yang sehat, industri perbankan dihimbau untuk menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini mengacu pada tujuan untuk melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya untuk diterapkan dalam fungsi dan kegiatan usahanya, kemudian dipertegas oleh Pasal 2 UU Perbankan bahwa dalam menjalankan industri perbankan Indonesia harus mengimplementasikan prinsip kehati-hatian dan berlandaskan demokrasi ekonomi. Kemudian, dalam Pasal 29 UU Perbankan juga mengatur tentang sebuah lembaga perbankan wajib menjaga kestabilan perusahaan dan menjalankan kegiatan usaha berdasarkan batasan rasio modal yang cukup, aset yang berkualitas, manajemen yang berkualitas, kerentanan dan likuiditas sesuai prinsip kehati-hatian tersebut.¹⁸ Maka dari itu, perusahaan perbankan perlu dikelola oleh seorang direksi yang memiliki tanggung jawab mengingat modal yang dikelola adalah milik para pemegang saham dan terdapat kekayaan para nasabah juga.

Prinsip tanggung jawab fidusia (*fiduciary duty*) singkatnya dipahami menjadi tugas, kewenangan dan tanggung jawab direksi dalam keseharian di perseroan dengan baik untuk visi dan misi perusahaan searah terhadap kepentingan perusahaan. Kewajiban fidusia tersebut telah diatur dalam UUPT terbaru, yaitu dalam regulasi Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 99 UUPT.¹⁹ Unsur-unsur penting dalam *Fiduciary duty* yaitu *duty of skill and care*, (*duty of loyalty and good faith*, *ultra vires*.²⁰ Direksi dalam mengelola suatu perusahaan wajib untuk menciptakan suatu sistem kelola perusahaan yang baik. Esensi utama dari pengelolaan perusahaan dengan baik adalah *Good Faith* atau itikad baik sebagai sikap dan perilaku yang dibaharukan dimana sistematisasinya disebut dengan istilah *Good Corporate Governance* (GCG). Bila ingin memahami GCG secara komprehensif, maka dapat merujuk pada pengertian yang diberikan oleh OECD sebagai sistem urusan perusahaan yang dikendalikan dan diarahkan melalui upaya struktur yang pembagian hak dan tanggung jawab spesifik diantara tiap partisipan dalam perusahaan tersebut guna menjaga tercapainya tujuan dan pengawasan yang baik.²¹

¹⁷ Chatamarrasjid Ais, *Penerobosan Cadar Perseroan Dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 179

¹⁸ Raja Boy Sianturi, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Dengan Sengaja Membuat Pencatatan Palsu Dalam Pembukuan Dokumen Bank (Studi Putusan PN Medan No. 95/PID.B/2018/PN.MDN)" (Skripsi Program Sarjana Ilmu Hukum, Medan, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, 2019).

¹⁹ N Rosalind, "Tanggung Jawab Hukum Direksi Bank Umum Berbentuk Perseroan Terbatas Terkait Kredit Macet Ditinjau Dari Doktrin Putusan Bisnis," *Calyptra* 4, no. 2 (2015), hlm. 1–19

²⁰ *Ibid.*

²¹ Mas Achmad Daniri, *Good Corporate Governance Konsep Dan Penerapannya Dalam Konteks Indonesia* (Jakarta: Ray Indonesia, 2005), hlm. 3

GCG juga secara formal didefinisikan dalam Pasal 1 ayat 6 peraturan bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance bagi bank umum (PBI 8/4/PBI/2006), yang menyatakan bahwa GCG harus menerapkan transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan kewajaran dalam konteks tata kelola.²² Menurut Muhammad Sadi Is, Transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran adalah empat faktor yang menggambarkan prinsip-prinsip GCG yang harus diterapkan pada semua domain bisnis (termasuk industri perbankan).²³

Korelasi antara eksistensi *Fiduciary Duty* disertai kewajiban hukum *director* yang terdiri dari *duty of care*, *duty of skills*, *duty of loyalty*, *duty of lawfully*, dan *good faith* dimana semua ini dijembatani dengan kewajiban mengelola bank berbasis GCG menjadi *legal standing* yang kuat akan adanya pertanggung jawaban direksi atas perusahaannya. Namun, tentu saja masih ada pembatasan pertanggung jawaban yang ada yaitu BJR. Berdasarkan *Black's Law Dictionary* yang memberikan definisi pada BJR sebagai anggapan bahwa pembuatan keputusan perusahaan yang tidak melibatkan pemenuhan kepentingan diri sendiri, direktur bertindak berdasarkan informasi yang baik, dengan itikad baik atau *good faith*, dan percaya bahwa tindakannya adalah yang terbaik untuk perusahaan dengan penuh kehati-hatian dan masih dalam kewenangannya.²⁴ Selaras dengan pengertian tersebut, Clark juga turut berpendapat bahwa "*the director's business judgement cannot be attacked unless their judgement was arrived at in negligent manner or was tainted by fraud, conflict of interest or illegality*".²⁵ Paradigma-paradigma tersebut memberikan makna bahwa BJR hanya ada jika *fiduciary duty* juga ada dimana peran BJR memberikan perlindungan pada direksi ketika membuat keputusan untuk kepentingan perusahaan tanpa menafikan kewajiban hukum direktur (*duty of director*), asas itikad baik, dan GCG. Adanya unsur *fraud* sudah cukup membatalkan berlakunya BJR.

Peraturan BJR yang paling menonjol di Indonesia terdapat dalam Pasal 97 ayat (5) UUPT yang menyatakan bahwa²⁶ direksi tidak dapat dimintai pertanggung jawaban apabila dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, pengurusan dilakukan secara itikad baik dan kehati-hatian untuk mencapai kepentingan dan tujuan perusahaan, tidak terdapat benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang menimbulkan kerugian, dan telah dilakukan tindakan untuk menghentikan kerugian tersebut agar tidak berlanjut. Merujuk pada pandangan Hendara S. Boen yang menganggap bahwa pengaturan BJR secara normatif di Indonesia masih kurang satu unsur yaitu kemampuan dan pengetahuan yang cukup (*due of skills*). Selain itu, Pasal *a quo* memiliki kekurangan berupa ketiadaan penentuan unsur-unsur berlakunya BJR secara alternatif atau

²² Lihat dalam Pasal 1 angka 6 "Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum, LN.2006/NO.6, TLN NO.4600".

²³ Muhammad Sadi Is, *Hukum Perusahaan Di Indonesia* (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2016), hlm. 221-223

²⁴ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary* (Minnesota: St. Paul: West Group, 1992), hlm. 81

²⁵ Hendra Setiawan Boen, *Bianglala Business Judgement Rule* (Jakarta: Tatanusa, 2008), hlm. 101

²⁶ Lihat dalam Pasal 97 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, LN.2007/NO.106, TLN NO.4765.

kumulatif.²⁷ Cara termudah untuk mengetahui apakah seorang direktur telah menjalankan *due care, due skill*, untuk kepentingan terbaik perusahaan, dan itikad baik adalah dengan melihat kode etik atau standar perilaku saat mengambil keputusan. Bagi direksi bank dapat berupa GCG atau *prudential banking*.²⁸

Pada kasus perbankan, pertanggung jawaban hukum direksi tidak terlindungi oleh BJR bilamana tidak menerapkan GCG ataupun *prudential banking*²⁹ mengingat di dalamnya akan selalu ada unsur-unsur BJR. Pertanggung jawaban antar direksi atas kerugian ataupun pelanggaran apabila terdiri lebih dari dua anggota direksi atau lebih, maka berlaku secara tanggung renteng.³⁰ Selain itu, mengingat perusahaan berupa perseroan terbatas merupakan subjek hukum *rechtspersoon*, maka seharusnya pemberian sanksi atas suatu pelanggaran diberikan pada semua organ perusahaan turut bertanggung jawab. Akan tetapi, dikenal juga asas *Piercing the Corporate Veil* (PCV) yang dapat mengubah pertanggung jawaban hukum berbasiskan teori badan hukum menjadi pribadi bilamana perusahaan hanya menjadi *alter ego* organ perusahaan atau menjadi perpanjangan tangan kepentingan pribadi organ perusahaan.³¹ Awal mula asas PCV memang ditujukan pada pemegang saham pengendali dalam kasus Salomon di AS. Pada perkembangannya asas PCV juga dapat diterapkan pada direksi atau komisaris.³² Keberadaan dari asas PCV memberikan peluang untuk hilangnya tanggung jawab terbatas dalam teori badan hukum sehingga organ perusahaan sekalipun bila menggunakan perusahaan untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan organnya dapat dimintai pertanggung jawaban.

Benang merah antara pertanggung jawaban direksi atas perusahaan (dalam hal ini bank) dengan kasus hukum pidana bisa dilihat dari kedudukan perusahaan itu sendiri sebagai pembuat tindak pidana atau pelakunya, sebagai alat tindak pidana atau dimanfaatkan oleh oknum tertentu, atau sebagai objek tindak pidana sehingga menjadi pihak yang dirugikan.³³ Selain melihat posisi perusahaan dalam suatu kasus pidana, terdapat cara penentuan pertanggung jawaban tindak pidana korporasi dengan *identification theory* dimana pimpinan perusahaan dianggap sebagai *directing mind* sehingga segala perbuatan pimpinan (dalam hal ini direksi) adalah tanggung jawab

²⁷ Boen, *Bianglala Business Judgement Rule.*, hlm. 203-204

²⁸ Boen., hlm. 209

²⁹ Pada dunia perbankan, kata *prudent* bermakna kehati-hatian dimana mewajibkan bank harus berhati-hati dalam mengelola usahanya dengan patuh pada peraturan perundang-undangan berdasarkan itikad baik dan profesionalisme secara konsisten. Permadi Gandapradja, *Dasar Dan Prinsip Pengawasan Bank* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004)., hlm. 21, Lihat juga Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007)., hlm. 135

³⁰ Elza Syariel and Attika Balqist, "Doktrin Fiduciary Duty Dan Corporate Opportunity Terhadap Pertanggungjawaban Direksi Dan Dewan Komisaris," *Journal Of Law and Policy Transformation* 2, no. 2 (2017)., hlm. 97

³¹ Boen, *Bianglala Business Judgement Rule.*, hlm. 93

³² Robert Prayoko, *Doktrin Business Judgement Rule: Aplikasinya Dalam Hukum Perusahaan Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015)., hlm. 165

³³ Andreas N. Marbun, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi* (Depok: MaPPI FHUI, 2020)., hlm. 12-13

perusahaan selama masih dalam kewenangan pimpinan dan harus ada unsur menguntungkan perusahaan.³⁴

Dalam UU Perbankan dan UU PT – dua regulasi khusus yang menentukan industri lembaga perbankan – tidak terdapat ketentuan yang jelas bahwa apabila sebuah lembaga perbankan melakukan atau ikut melakukan tindak pidana, maka lembaga perbankan tersebut harus dikenai sanksi pidana atau dimintai pertanggung jawaban secara hukum. Namun, sebuah lembaga perbankan sebagai perusahaan dapat dikenakan sanksi pidana dapat ditemukan dalam Undang-Undang Perbankan (UU Perbankan) yang baru, yang terlihat dari berlakunya Pasal 102 dan 103 dimana korporasi dapat dikenakan sanksi pidana atas perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan tindak pidana yang diperbuat anggota dalam perseroan (anggota komisaris lembaga perbankan, anggota direksi lembaga perbankan dan peran lain yang terkait).³⁵ Kejahatan korporasi (*corporate crime*) dalam dunia perbankan tak terkecuali kredit fiktif oleh BPR berkaitan erat dengan pemalsuan data atau pencatatan palsu yang dilakukan oleh pihak intern (pegawai) dalam suatu perusahaan,³⁶ Maka adanya tindakan kecurangan atau *fraud* dalam suatu laporan keuangan demi mengguntungkan diri sendiri merupakan manipulasi terhadap setiap penyajian data keuangan, hal ini sejalan dengan pendapat Arens ia mengatakan dalam bukunya yang berjudul “*fraudulent financial reporting is an intentional misstatement or omission of amounts or disclosure with the intent to deceive users*”.³⁷ Tidak jarang dalam kasus kredit fiktif pelaku melakukan aksinya menggunakan identitas nasabah tanpa izina sehingga nasabah harus menanggung kerugian secara materiil maupun immateriil.

2. Absennya Prinsip *Duty of Care* dan Itikad Baik dalam *Business Judgement Rules* Pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korporasi Penyaluran Kredit Fiktif PD. BPR Bahteramas Buton

Analisa tanggung jawab terbatas direksi dalam pengelolaan perusahaan daerah BPR dapat dilihat dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Psw menjadi studi kasus yang menarik. Pada putusan ini, kasus PT. Bahteramas Buton dengan terpidananya yaitu direksi operasional yang terbukti melakukan kredit/*plafondering* fiktif yang mengacu pada tugas dan tanggung jawab terbatas direksi operasional berdasarkan pemberhentian dan pengangkatan direksi PD BPR Bahteramas Buton 2015-2019 yang diatur dalam keputusan gubernur Sulawesi Utara No. 462 tanggal 19 Agustus tahun 2019.³⁸ Alasan mengapa wewenang dirut dalam PT. Bahteramas Buton hanya sebatas

³⁴ James Gobert, *The Evolving Legal Test of Corporate Criminal Liability*, dalam John Minkies and Leonard Minkes, *Corporate and White-Collar Crime* (London: Sage Publications Ltd, 2008), hlm. 67

³⁵ Yudha Ramelan, “Penerapan Sanksi Pidana Korporasi Pada Bank Dan Implikasinya,” *Masalah-Masalah Hukum*, January 2019., hlm. 80-97.

³⁶ Ichsan Ansari, Penyidikan Tindakan Pidana erbankaan dalam Bentuk Kredit Fiktif pada Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Mitra Danggu (Studi Pada Satreskrim Polres Pesisir Selatan), *UNES Law Review* 4 (15 January 2022): 250–258

³⁷ ‘Fraudulent Financial Reporting’, n.d., 797.

³⁸ Lihat dalam “Keputusan Gubernur Sulawesi Utara No. 462 Tanggal 19 Agustus Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Direksi PD BPR Bahteramas Buton 2015-2019”.

review karena adanya POJK No.4/POJK.03/2015 tanggal 1 April 2015 tentang tata kelola BPR yang mengatur bilamana dirut menjabat rangkap direktur kepatuhan, maka tidak dapat memiliki wewenang penyaluran kredit sehingga hanya sebatas *review* dan tidak berperan sebagai pemutus akhir persetujuan kredit.³⁹

PT. Bahteramas Buton juga memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) plafon kredit sebagai wujud *prudential banking* dan GCG dapat dilihat dalam skema berikut:



No.	Debitur	Plafond
1	Gilang Adhyatma Putra	Rp. 465.000.000,-
2	Indah Sriana Bachruddin	Rp. 656.300.000,-
3	ST Fatimah	Rp. 157.000.000,-
4	Aswan Firdaus	Rp. 123.900.000,-
5	Zurnia	Rp. 128.000.000,-
6	Rizal	Rp. 114.050.000,-
7	La Huma	Rp. 121.500.000,-
8	Darmawan	Rp. 78.800.000,-
9	Masidiy	Rp. 69.000.000,-
10	Suleman	Rp. 13.000.000,-

³⁹ Lihat dalam Pasal 53 Ayat (1) huruf b “POJK No.4/POJK.03/2015 Tanggal 1 April 2015 Tentang Tata Kelola BPR”.

11	Basirudin	Rp. 14.000.000,-
12	La Tanggo	Rp. 22.500.000,-
13	Abdul Zahrun	Rp. 172.600,000,-
14	Hasrin	Rp. 400.000.000,-
Total		Rp. 2.535.650.000,-
Posisi baki debit per-Juli 2019		Rp. 2.277.514.000,-

Plafondering yang diberikan pada 14 debitur tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan mereka. Alasan direksi operasional selaku terpidana melakukan hal tersebut untuk menjaga NPL dan kinerja keuangan BPR Bahteramas Buton terlihat baik. Meskipun para debitur tidak mampu membayar kredit hingga jatuh tempo, *plafondering* terus berlanjut dari bulan Agustus tahun 2016 s.d bulan Desember tahun 2018 hingga mencapai total yang tercantum di atas dengan ancaman diberikan Surat Perintah (SP) dan manipulasi melalui iming-iming promosi jabatan yang tidak pernah diwujudkan olehnya.⁴⁰ Namun, tindakan direksi bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui manipulasi data perbankan. Selain itu, majelis hakim tidak menemukan alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus atau meringankan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan kata lain, surat dakwaan menunjukkan bahwa seseorang yang didakwakan bersalah telah melakukan perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana.⁴¹

Pasca dilakukannya *plafondering* fiktif/kredit fiktif secara berulang-ulang dari bulan Agustus tahun 2016 s.d bulan September tahun 2018, direksi operasional selaku *mastermind* dari tindakan ini memonitor NPL dan kinerja keuangan bank tanpa menerapkan SOP yang benar. Hasil monitor menunjukkan bahwa NPL akhirnya turun menjadi 4% dimana sebelum dilakukannya *plafondering* fiktif/kredit fiktif NPL sebesar 7%. NPL 7% merupakan ambang batasnya dimana bila mencapai 8%, maka tidak dapat melakukan ekspansi. direksi operasional melakukan semua ini dengan memberikan perintah terhadap manajer operasional, admin kredit, dan AO dengan ancaman diberikan Surat Perintah (SP) dan manipulasi melalui iming-iming promosi jabatan yang tidak pernah diwujudkan olehnya.⁴²

Majelis hakim mempertimbangkan fakta hukum yang tertulis dalam putusan tersebut dan memilih dakwaan alternatif kedua didasarkan pada UU Perbankan, sebagai berikut: 1) unsur anggota, yaitu dewan pengawas, direksi, atau pegawai bank; dan 2) persyaratan berupa 'dengan sengaja' tidak mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa lembaga perbankan memenuhi peraturan dalam hukum positif bagi lembaga perbankan.

⁴⁰ Lihat dalam "Putusan No.17/Pid.Sus/2022/PN Psw".

⁴¹ Lihat dalam "Putusan No.17/Pid.Sus/2022/PN Psw".

⁴² Lihat dalam "Putusan No.17/Pid.Sus/2022/PN Psw".

Bahwa berdasarkan pada bukti dan kesaksian yang diterima, terdakwa terbukti melakukan pelanggaran terhadap UU Perbankan yang tercantum dalam Pasal 8 dan Pasal 15. Kemudian, terdakwa juga terbukti melanggar ketentuan pada regulasi lainnya yang berlaku bagi lembaga perbankan dalam proses pemberian kredit, yaitu Pasal 2 dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006 yang diterbitkan pada tanggal 5 Oktober 2006, tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat (PKPB) serta Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/26/DKBU yang diterbitkan pada tanggal 19 September 2012, berkaitan dengan Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan bagi Bank Perkreditan Rakyat (PKPB) dan lampirannya. Selain itu, majelis hakim tidak menemukan alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus atau meringankan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan kata lain, surat dakwaan menunjukkan bahwa seseorang yang didakwakan bersalah telah melakukan perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana.

Kewenangan direksi operasional secara *abuse of power* demi keselamatan jabatan sendiri telah membuat asas PCV dapat diberlakukan mengingat perusahaan dijadikan sebagai *alter ego* organ perusahaan. Alhasil, teori badan hukum tidak dapat dijadikan alasan untuk mempidanakan perusahaan dan direksi lepas tanggung jawab karena adanya batasan tanggung jawab. Adapun direktur operasional menjadi satu-satunya pihak yang bertanggung jawab karena dialah yang satu-satunya berbuat kesalahan. Berbeda halnya dengan para karyawan yang menerima perintahnya berada dalam keadaan *overmacht* atau daya paksa yang secara relatif dimana mereka bisa memilih menolak perintah yang bahkan memaksa mereka melakukan hal yang bukan menjadi wewenangnya seperti manajer operasional yang diperintahkan untuk menginput berkas kredit disaat hal tersebut dalam wewenang admin kredit.

Kasus direksi operasional PT. BPR Bahteramas Buton, kredit fiktif yang dilakukan sesungguhnya memang untuk keuntungan dari korporasi itu sendiri guna membuat NPL dan kinerja keuangan terlihat bagus di luarnya saja. Realitanya, kredit fiktif yang dilakukan oleh direksi operasional tidak menguntungkan perusahaan dalam jangka panjang, dan justru dapat membahayakan perusahaan serta resiko berhadapan dengan hukum. Itikad tidak baik dengan membuat tipu daya pada debitur dan para pegawainya serta mengabaikan prinsip *prudential banking* dengan tidak mematuhi Standar Operasional Prosedur *Plafondering* PD BPR Bahteramas Buton sudah cukup untuk membuat direksi operasional harus bertanggung jawab. Direksi lain tidak perlu bertanggung jawab karena tidak melakukan kesalahan dan berusaha melakukan perbaikan pasca mengetahui adanya kejadian ini.

Berdasarkan pertimbangan terhadap fakta hukum yang ada dengan mempelajari surat dakwaan, keterangan dari para saksi, kesaksian ahli, keterangan terdakwa, objek yang menjadi barang bukti, sampai surat tuntutan dan permohonan terdakwa, serta masa penahanan terdakwa dan keadaan yang meringankan, maka majelis hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana penjara selama tiga tahun dan denda sebesar lima milyar rupiah dengan syarat jika pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan.

Putusan No.17/Pid.Sus/2022/PN Psw merupakan salah satu dari banyaknya kasus kredit fiktif yang terjadi di lingkup perbankan, adapun terdakwa merupakan mantan direktur manajemen yang sedari awal diduga dengan sengaja melakukan tindakan melawan hukum, seraya melibatkan staf dalam perusahaan tersebut akan tetapi staf tidak mengetahui dalam hal keterlibatannya dalam kasus kredit fiktif tersebut, dengan demikian dalam kasus ini terdakwa berhak dimintai pertanggung jawaban terkait tindakannya. Namun dalam kasus kredit fiktif lain tidak semua direktur ataupun direksi dapat dimintai pertanggung jawaban.

Pokok perkara dari kasus ini dapat dilihat dari tugas dan tanggung jawab direksi operasional berdasarkan keputusan gubernur Sulawesi Utara No. 462 tanggal 19 Agustus tahun 2019 tentang pemberhentian dan pengangkatan direksi PD BPR Bahteramas Buton 2015-2019. Akibat perbuatan terdakwa Sri Yusmustika Kasim Tangka binti Kasim Tangka selaku mantan direktur oprasional PD Bank Pengkreditan Rakyat Bahteramas, tanpa adanya pemberian sanksi kepada perusahaan, karena secara sadar dan dengan sengaja tidak mematuhi prosedur ketaatan bank terhadap undang-undang, termasuk alat bukti yang sudah ditetapkan baik bukti surat hingga kesaksian yang dihadirkan dan dengan dugaan terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana, maka terdakwa dijatuhi 5 (lima) tahun hukuman penjara, namun hukumannya dikurangi selama terdakwa berada didalam tahananannya.⁴³

D. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya tindakan *fraud* (kecurangan) dalam pengelolaan data, karena dalam kegiatan suatu perusahaan kurang memaksimalkan pengelolaan perusahaan yang baik atau biasa disebut dengan konsep GCG yang membahas perihal prinsip untuk menjaga keberlanjutan perusahaan secara jangka panjang dan meningkatkan kinerja serta kontribusi perusahaan dengan penerapan nilai-nilai seperti nilai keadilan (*fairness*), *transparency* (keterbukaan), *accountability*, dan *responsibility* (tanggung jawab).

Berlakunya *Business Judgement Rules* (BJR) yang dapat melindungi direksi dari pertanggung jawaban hukum bilamana telah menerapkan *duty of director* terlepas Pasal 97 ayat (5) UU PT dalam merumuskan unsur BJR masih tidak jelas karena tidak mengandung *due of skill* dan tidak mengatur syaratnya kumulatif atau alternatif, penentuan seorang direksi dapat dilindungi oleh BJR bisa mengacu pada *standard of conduct* sesuai dengan *Good Corporate Governance* atau *prudential banking* bagi perbankan. Bilamana perusahaan hanya dijadikan *alter ego* untuk kepentingan organ perusahaan sehingga pertanggung jawaban terbatas akan menghilang atas dasar asas *Piercing the Corporate Veil*.

Adapun pengaturan untuk membebaskan direksi dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh perusahaan perbankan tidak boleh terwujud, karena hal ini meningkatkan peluang penyalahgunaan kekuasaan dan dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan perusahaan. Hal ini didasari masih terjadinya kasus serupa

⁴³ Lihat dalam "Putusan No.17/Pid.Sus/2022/PN Psw".

meskipun ada sanksi pidana dan perdata. Dengan adanya penerapan asas *ultra vires* dan asas *duty of care* dalam penegakan hukum terhadap penyaluran kredit palsu pada perusahaan daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bahteramas Buton berarti apabila pembuat undang-undang membuat ketentuan pidana tertentu dengan maksud untuk melaksanakan ketentuan pidana tersebut sebagai ketentuan, dari pidana khusus yang ada.

REFERENSI:

- Ais, Chatamarrasjid. *Penerobosan Cadar Perseroan Dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Amiruddin, and Zaenal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Ctk. Keena. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Boen, Hendra Setiawan. *Bianglala Business Judgement Rule*. Jakarta: Tatanusa, 2008.
- Campbell Black, Henry. *Black's Law Dictionary*. Minnesota: St. Paul: West Group, 1992.
- Daniri, Mas Achmad. *Good Corporate Governance Konsep Dan Penerapannya Dalam Konteks Indonesia*. Jakarta: Ray Indonesia, 2005.
- Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Gandapradja, Permadi. *Dasar Dan Prinsip Pengawasan Bank*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Is, Muhammad Sadi. *Hukum Perusahaan Di Indonesia*. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Minkies, John, and Leonard Minkes. *Corporate and White-Collar Crime*. London: Sage Publications Ltd, 2008.
- N. Marbun, Andreas. *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi*. Depok: MaPPI FHUI, 2020.
- Prayoko, Robert. *Doktrin Business Judgement Rule: Aplikasinya Dalam Hukum Perusahaan Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1984.
- Suparji. *Transformasi Badan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: UAI Press, 2015.
- Anisa, Citra Ayu. "Tingkat Manajemen Dan Manajer Beserta Fungsi-Fungsi Manajemen." *Leadership: Jurnal Mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam* 2, no. 2 (2021): 150. <https://doi.org/10.32478/leadership.v2i2.712>.
- Ansari, Ichsan. "PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERBANKAN DALAM BENTUK KREDIT FIKTIF PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) MITRA DANAGUNG (Studi Pada Satreskrim Polres Pesisir Selatan)." *UNES Law Review* 4 (January 15, 2022): 247–67. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i2.234>.
- Halimatusadiah, Elly, and Bangun Gunwan. 2014. 'Aalisis Penerapan Good Corporate Governance Dalam Mengoptimalkan Pelaksanaan Sistem Informasi Akutansi'.

- Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan* 2 (1): 300.
<https://doi.org/10.17509/jrak.v2i1.6583>.
- Khairandy, Ridwan. "Karakter Hukum Perusahaan Perseroan Dan Status Hukum Kekayaan Yang Dimilikinya." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20, no. 1 (2013): 81–97. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss1.art5>.
- Made, Mahartayaas, Purwantari, "Tanggungjawab Direksi Berdasarkan Fiduciary Duties Dalam Perseroan Terbatas." *Jurnal Hukum Fakultas Udayana* 2,no 4 (2014):
- Murti Lestari. "Dampak Krisis Ekonomi Dan Masuknya Bank Umum Pada Pasar Kredit Usaha Mikro Kecil Terhadap Kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR) DIY." *Kinerja* 18, no. 2009 (2014): 45–63.
- Prananingrum, Dyah Hapsari. "Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia Dan Badan Hukum." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 73–92.
- Rosalind, N. "Tanggung Jawab Hukum Direksi Bank Umum Berbentuk Perseroan Terbatas Terkait Kredit Macet Ditinjau Dari Doktrin Putusan Bisnis." *Calyptra* 4, no. 2 (2015): 1–19.
<http://webhosting.ubaya.ac.id/~journalubayaac/index.php/jimus/article/view/2162>.
- Syariel, Elza, and Attika Balqist. "Doktrin Fiduciary Duty Dan Corporate Opportunity Terhadap Pertanggungjawaban Direksi Dan Dewan Komisaris." *Journal Of Law and Policy Transformation* 2, no. 2 (2017).
- ICAEW Future Audit, "Fraudulent Financial Reporting," London, 2020
- Sianturi, Raja Boy. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Dengan Sengaja Membuat Pencatatan Palsu Dalam Pembukuan Dokumen Bank (Studi Putusan PN Medan No. 95/PID.B/2018/PN.MDN)." Skripsi Program Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, 2019.
- Ramelan, Yudha. "Penerapan Sanksi Pidana Korporasi Pada Bank Dan Implikasinya." *Masalah-Masalah Hukum*, January 2019.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum, LN.2006/NO.6, TLN NO.4600 (n.d.).
- POJK No.4/POJK.03/2015 tanggal 1 April 2015 tentang Tata Kelola BPR (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, LN.2007/NO.106, TLN NO.4765 (n.d.).
- Putusan No.17/Pid.Sus/2022/PN Psw (n.d.).
- Keputusan Gubernur Sulawesi Utara No. 462 Tanggal 19 Agustus Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi PD BPR Bahteramas Buton 2015-2019
- andiaqsalwisani. "Apa Itu Bank Perkreditan Rakyat (BPR)?" *universalbpr*, Desember 2020. <https://universalbpr.co.id/blog/apa-itu-bank-perkreditan-rakyat/>.
- Otoritas Jasa Keuangan. "Bank Perkreditan Rakyat." Otoritas Jasa Keuangan. Accessed May 29, 2023. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Perkreditan-Rakyat.aspx>.